



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MAKALE

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan guru honorer di Guru, tempat tinggal di Kediaman, RT001, RW002, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : xxxxxxxxxxxxsi52@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan pedagang di Pasar Makale, tempat tinggal di Kediaman, RT001, RW002, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang didaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan register perkara Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Mkl tanggal 10 Oktober 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 19 April 2015 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kecamatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/ 0003/IV/ 2015 tanggal 20 April 2015;

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Mkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kediaman, RT.001/RW.002, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. Anak I, lahir di Tana Toraja, 20 November 2015;
  - b. Anak II, Tana Toraja, 03 September 2019;Kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Januari tahun 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak Harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  1. Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat apabila sedang marah tanpa memberitahu Penggugat;
  2. Tergugat sering berjudi online dan sering berhutang kepada penjual di pasar tanpa sepengetahuan Penggugat;
  3. Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya dari bulan Januari 2024 hingga sekarang;
5. Bahwa pada bulan Desember tahun 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat hingga penggugat memutuskan pergi dan memilih tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tondon Pa'pakandean, Tondon Mamullu, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Kediaman, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja selama kurang lebih selama kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
6. Bahwa pada bulan Juni tahun 2023 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tinggal bersama di Rumah kontrakan di Kediaman, RT.001/RW.002, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja hingga bulan Desember 2023 yang berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Mkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwapuncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari tahun 2024, dimana Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan penggugat dan memilih kembali kerumah orang tuanya di Kediaman, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah Kontrakan di Kediaman, RT.001/RW.002, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja, sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban layaknya suami isteri dan sudah tidak terlaksana lagi sebagaimana mestinya;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan Pertengkaran secara Terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa dari kedua belah pihak ada usaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
11. Bahwa terkait hak-hak perempuan pasca perceraian Penggugat tidak menuntut apa-apa;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makale cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Mkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil secara resmi namun panggilan tidak patut karena pelaksanaan panggilan tercatat baru dilaksanakan oleh Petuga Pos pada hari sidang tanggal 21 Oktober 2024 yang diterima langsung oleh Tergugat;

Bahwa kemudian Hakim kembali memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Makale untuk melakukan pemanggilan ulang melalui panggilan surat tercatat, namun ternyata Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Mkl yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2024 tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa terlebih dahulu Hakim memeriksa identitas Penggugat yang ternyata sudah benar, kemudian dilanjutkan dengan upaya perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, demikianpun terkait hak-hak perempuan pasca perceraian, Penggugat kembali menegaskan secara lisan tidak menuntut apa-apa karena kondisi Tergugat sebagai petani penggarap baik selama bersama maupun sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak memiliki apa-apa bahkan Penggugat yang biasa mengirimkan uang kepada Tergugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa :

*Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Mkl*



A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/0003/IV/2015 Tanggal 20 April 2015, diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. Saksi pertama bernama saksi I (identitas lengkap sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini), di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan kenal sebagai teman sejak Penggugat masih gadis dan saksi adalah ibu pemilik kontrakan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan kenal sejak menikah dengan Penggugat dan tinggal di rumah kontrakan saksi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Makale, kemudian setelah menikah hidup rukun dan harmonis tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan milik saksi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang sekarang keduanya dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi baru tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa saksi awalnya menanyakan kepada Penggugat kemana Tergugat jarang terlihat di rumah, dan Penggugat menjawab kalau Tergugat pergi karena jarang memberikan nafkah;
- Bahwa saksi menanyakan lebih lanjut kenapa dengan nafkah, dan Penggugat menjawab kadang dikasi hanya tuk pembeli beras tetapi tidak ada pembeli tabung gas, lauk dan lain-lain;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan saksi, saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Mkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sejak Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama, kadang Tergugat masih datang sesekali diwaktu siang saat Penggugat tidak ada di rumah, tetapi cuman sebentar dan tidak menginap;
  - Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah kontrakan sekitar bulan Juni 2024 hingga sekarang;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 9 bulan dan selama pisah tersebut, hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah selama pisah tersebut Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya atau tidak;
  - Bahwa saksi tahu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat juga bekerja sebagai guru honorer di Guru, itupun kurang mencukupi karena sewa kontrakan untuk tahun ini belum dilunasi;
  - Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar jangan bercerai, tetapi tidak berhasil.
2. Saksi kedua bernama saksi II (identitas lengkap sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat masih di bangku SD, dan saksi adalah kakak ipar Penggugat dan Tergugat saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan kenal setelah menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Makale, kemudian setelah menikah hidup rukun dan harmonis tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan juga di Makale;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang sekarang keduanya dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2021/2022, namun dapat dirukunkan kembali

*Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Mkl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





oleh keluarga, kemudian keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan hingga mereka pisah lagi;

- Bahwa saksi tahu masalah pertama saat Penggugat mengajar di Makassar, kemudian pindah mengajar ke Palopo, setelah didamaikan oleh keluarga, kemudian Penggugat ke Makale dan mengajar kembali sebagai guru honorer di Guru;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah dan juga Tergugat suka bermain Game hingga lupa waktu;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dari cerita Penggugat sendiri saat Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi kalau mereka ada masalah mereka saling diam-diaman;
- Bahwa saksi tahu puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar awal tahun 2024, dimana Tergugat mengusir Tergugat dari rumah kontrakan yang merupakan tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa Penggugat mengusir Tergugat karena juga masalah nafkah;
- Bahwa saksi tahu sejak beberapa bulan terakhir ini, Penggugat dan anak-anaknya sering makan di rumah, bahkan kadang sampai malam baru pulang ke rumah kontrakannya;
- Bahwa saksi tahu selama ini memang biaya kontrakan dan juga kebutuhan sehari-hari Penggugat banyak dibantu oleh keluarga karena gaji Penggugat tidak mencukupi, manalagi Penggugat menerima gaji sebagai guru honorer 3 bulan sekali;
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi, komunikasi yang ada hanya sebatas urusan anak-anak mereka;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 9 bulan dan selama pisah tersebut, hak

*Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Mkl*



dan kewajiban sebagai suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah sama sekali tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, kecuali kepada anak-anaknya itupun hanya sebatas uang jajan dan tidak menentu;
- Bahwa saksi sudah pernah menanyakan langsung kepada Tergugat bagaimana hubungan rumah tangganya dengan Penggugat, dan Tergugat menjawab ini (perceraian) adalah jalan terbaik;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar jangan bercerai, tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim memeriksa identitas para pihak yang ternyata sudah benar sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv jo. Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

*Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Mkl*





Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa meskipun upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun pada setiap persidangan, Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

**Kewenangan Mengadili**

Menimbang bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi Pengadilan Agama;

**Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa sebagaimana surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 April 2015, hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini keduanya dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2020, yang disebabkan karena :

- a) Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat apabila sedang marah tanpa memberitahu Penggugat;
- b) Tergugat sering berjudi online dan sering berhutang kepada penjual di pasar tanpa sepengetahuan Penggugat;

*Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Mkl*



- c) Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya dari bulan Januari 2024 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa puncak masalah terjadi pada bulan Januari 2024 dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 9 bulan dan selama pisah tersebut hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil yang merupakan turunan akta otentik, yang harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri sah dan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai gugat di Pengadilan Agama Makale, sehingga bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Penggugat serta Tergugat, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua orang saksi menyampaikan hal yang sama dimana awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang keduanya dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2021/2022 sejak Penggugat mengajar di Makassar dan di Palopo. Saksi kedua mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat pernah ada masalah sebelumnya namun dapat kembali rukun sedangkan perselisihan di awal tahun 2024 ini mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 9 bulan;

Menimbang, bahwa kedua saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi pertama mengetahui penyebab perselisihan dari cerita Penggugat sendiri sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa ketika ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ditandai dengan saling diam diantara mereka;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dibuktikan dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang hingga kini sudah kurang lebih 9 bulan dan selama pisah tersebut, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta mendukung dalil gugatan Penggugat terkait lama pisah, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

*Halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Mkl*



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 April 2015, awalnya hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak, yang saat ini keduanya dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 9 bulan;
3. Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehatinya agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan untuk kembali damai, sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa kemudaran yang timbul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, khususnya terhadap Penggugat dapat menjadi dasar hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana dalil *fiqhiyah* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق و حينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Terjemahnya: "Seorang istri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah nyata timbul kemudaran dalam rumah tangganya, sedang diantara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi itu Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in suami terhadap istri."

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang diajukan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 1 Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 mengenai talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terkait hak-hak perempuan pasca perceraian, dalam posita gugatan angka 11 yang kemudian Penggugat menegaskan kembali secara lisan dalam persidangan bahwa Penggugat menyatakan tidak menuntut apa-apa, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (vide Surat Dirjen Badilag RI Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 tanggal 24 Mei 2021);

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Mkl



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah).

**Penutup**

Demikian diputuskan dalam persidangan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Makale pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Syamsul Bahri, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Makale tanggal 10 Oktober 2024 dengan mempertimbangkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 341/KMA/HK.05/11/2019 tanggal 26 November 2019 perihal Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Agus Salim Razak, S.H.,M.H, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Syamsul Bahri, S.H.I.**

Panitera,

**Agus Salim Razak, S.H.,M.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- Proses	: Rp	100.000,00	
- Panggilan	: Rp	39.000,00	
- PNBP	: Rp	20.000,00	
- Redaksi	: Rp	10.000,00	
- Meterai	: Rp	10.000,00	
J u m l a h	: Rp	209.000,00	(dua ratus sembilan ribu rupiah)